**PRINSIP MINIMUM PEMBUKTIAN**

1. **PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN**

Prinsip umum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, tapi dijumpai dalam Pasal lain. Namun, sebagai aturan umum (general rule) dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP tersebut, perlu juga dibicarakan beberapa asas yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP, antara lain:

1. Pasal 185 ayat (2) KUHAP, Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah; satu saksi tidak merupakan saksi. Istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan: “ unus testis nullus testis”;
2. keterangan atau pengakuan terdakwa (confession by on accused) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal inilah yang disebut sebagai pedoman yang diperhatikan sehubungan dengan sistem pembuktian yang berkaitan dengan prinsip batas minimum pembuktian dalam pemeriksaan perkara dengan “acara pemeriksaan cepat”.
3. Sistem dan prinsip pembuktian yang berlaku dalam perkara dengan acara pemeriksaan biasa, tidak sepenuhnya diterapkan dalam perkara dengan “acara pemeriksaan cepat”.
4. **PENGECUALIAN PRINSIP MINIMUM PEMBUKTIAN**

Ada **pengecualian prinsip minimum pembuktian** dan penyimpangan ini dapat dibenarkan, yaitu dalam perkara acara cepat, sebab pada dasarnya pembuktian dalam perkara acara cepat, lebih cenderung pada pendekatan “pembuktian secara formal”. Dalam perkara dengan acara pemeriksaan cepat, prinsip minimum pembuktian tidak mutlak dipedomani. Artinya dalam perkara acara cepat, pembuktian tidak diperlukan mesti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim. Hal ini dapat dibaca dari bunyi “penjelasan” Pasal 184 KUHAP. “ Jadi dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

1. **PUTUSAN KASASI YANG MEMBATALKAN PUTUSAN YANG MELANGGAR PRINSIP MINIMUM PEMBUKTIAN**

Berikut ini dikemukakan putusan MARI yang berkaitan dengan masalah asas batas minimum pembuktian, dimulai dari putusan yang dijatuhkan sebelum KUHAP berlaku. diambil putusan tanggal 17 April 1978 No. 18 K/Kr/1977. Dalam putusan ini MARI membatalkan putusan perkara yang dikasasi, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian: “Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal para terdakwa mungkir. Sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan.” Pada putusan ini, alasan pembatalan didasarkan atas kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa tanpa didukung oleh minimum dua alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 294, jo. Pasal 300 HIR sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 183 jo. Pasal 185 (2) KUHAP .

Demikian pula dalam putusan tanggal 8 September 1983 Reg. No.932 K/Pid/1982, MARI membatalkan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan: “bahwa menurut berita acara persidangan Pengadilan Negeri, saksi tidak sempat didengar keterangannya, sedang Visum et Repertum tidak ternyata ada satupun dibacakan. Lagi pula menurut kesimpulan dari pihak kepolisian, kesalahan berada di pihak korban, dan terdakwa tidak mengakui telah perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya”.

Juga dalam putusan tanggal 15 Agustus 1983 Reg. No. 298 K/Pid/1982, MARI telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. dalam putusan ini, MARI menyatakan: “kesalahan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada seorang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun atas dakwaan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya”.

1. **ALAT BUKTI MENURUT KUHAP BERSIFAT LIMITATIF**

Tentang Alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang syah. Pembuktian di luar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

1. **JENIS-JENIS ALAT BUKTI MENURUT KUHAP**

Beberapa Alat-alat bukti dalam proses peradilan pidana nasional menurut Pasal 184 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP yakni:

1. Keterangan saksi;
2. Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

1**. Keterangan saksi (Pasal 185 KUHAP)**

Ruang lingkup pemeriksaan saksi, titik berat sebagai alat bukti, ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi: Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian dengan syarat dan ketentuan menurut undang-undang. Adapun beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi agar keterangannya dipakai sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji: pertama, pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan; kedua, dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan;

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterapkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: a) dapat dikenakan sandera; b) penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang; c) penyanderaan hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP).

1. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP.
2. Dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan:
3. Pertama, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
4. Kedua, “testimonium de auditu” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarkannya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti;
5. “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat dalam putusan MARI tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini ditegaskan bahwa: “orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah”.

Tentang kebenaran keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan, persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainya, dan persesuaian saksi dengan alat bukti yang sah, alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, serta cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu, yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

1. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar supaya saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (outside the court) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup. prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti.

Jadi, betitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “unus testis nullus testis”. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berbeda halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena di samping keterangan saksi tunggal, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan “the degree of evidence”, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Dari kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah:

1. Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”;
2. Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain. Dengan demikian dakwaan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah berdasar alat bukti yang ditentukan undang-undang, karena hanya ada seorang saksi saja”.

Jadi, agar supaya keterangan saksi tunggal mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa, harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain baik berupa keterangan ahli, surat, petunjuk maupun dengan keterangan/pengakuan terdakwa.

Akan tetapi, ketentuan ini hanya berlaku dalam proses pemeriksaan perkara acara biasa. Dalam pemeriksaan perkara cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah, seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP. Maka dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, keterangan seorang saksi saja sudah cukup mempunyai pembuktian.

**Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri Tidak Dibenarkan Menurut Hukum**

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampui **batas minimum pembuktian**, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan satu dengan yang lain.

Hal seperti ini misalnya dapat dilihat pada putusan MARI tanggal 17-4-1978, No. 28 K/Kr./1977 yang menegaskan “keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa”. Dalam perkara ini ternyata ada beberapa orang saksi yang didengar keterangannya di sidang pengadilan. Akan tetapi, dari sekian banyak saksi tersebut, hanya satu saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti, sedang saksi-saksi selebihnya hanya bersifat keterangan yang berdiri sendiri tanpa saling berhubungan. Sebagai alat bukti petunjuk saja pun tidak mencukupi. MARI menilai keterangan saksi yang banyak itu, sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Di sinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diperingatkan oleh Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

**Cara Menilai Keterangan Saksi**

Menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan **persesuaian antara keterangan saksi** **dengan alat bukti lain, a**lasan saksi memberi keterangan tertentu dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang disampaikan pada sidang di pengadilan dapat dikelompokkan; keterangan saksi tanpa disumpah, disebabkan saksi menolak untuk disumpah sebagaimana ditentukan dalam pasal 161 KUHAP yang mengatur dalam ayat (1) : *‘’Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang dapat dikenakan sandera di tempat Rumah Tahanan Negara paling lama empat belas hari.’’*

Namun walaupun dengan disandera tetapi saksi tetap menolak untuk disumpah atau janji, maka keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim, bilamana pembuktian lainnya telah memenuhi batas minimum pembuktian.

**Saksi Yang Memberikan Keterangan Tanpa Disumpah Tetapi Tidak Hadir Di Persidangan**

jika saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah telah menyampaikan keterangan pada tahap penyidikan, tetapi tidak hadir pada persidangan, maka keterangannya dibacakan dalam persidangan, sehingga sebagaimana pasal 161(2) KUHAP dan dihubungkan dengan pasal 185 (2) KUHAP, maka sifatnya hanya menguatkan keyakinan hakim, atau sebagai tambahan alat bukti.

Terhadap keterangan saksi yang disumpah pada tahap penyidikan dan dibacakan ketika didepan pengadilan, maka hal demikian tetap menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi tanpa disumpah lazimnya karena terdapat hubungan keluarga, sebagaimana pasal 161 (2), 168, 169 (2), 185 (7) KUHAP. Keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, atau bernilai sebagai tambahan yang menguatkan alat bukti yang sah sepanjang mempunyai persesuaian dan telah memenuhi batas minimum pembuktian.

**Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Disumpah**

Saksi sebagaimana diatur pada pasal 171 KUHAP. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah, harus dipenuhi beberapa persyaratan, yakni:

1. keterangannya harus disampaikan yang sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya,
2. keterangannya harus suatu peristiwa, yang didengar sendiri, dilihat dan dialaminya sendiri.
3. dinyatakan didepan persidangan,
4. nilai kekuatan saksi mempunyai nilai yang sempurna (volledig bewijskracht) atau bersiapat bebas, sehingga nilai pembuktian saksi demikian tergantung pada penilaian hakim.

Melalui kajian teoritis dan praktek dapat dikonklusikan, bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/ tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka saksi tersebut tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP.

Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi. Akan tetapi dalam eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Adapun syarat formal sebagai saksi dalam praktek, asasnya bahwa keterangan saksi diberikan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, dengan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Sedangkan syarat materiil dapat disimpulkan, dengan memperhatikan secara seksama persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain; persesuian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu; cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Keterangan Saksi Berbeda Dengan Keterangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yang Dilakukan Oleh Penyidik**

Selanjutnya dalam keterangan saksi berbeda dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik, maka dalam praktek kerapkali terjadi biasanya majelis hakim mengingatkan tentang adanya perbedaan tersebut, dan secara prosudural kemudian memberi penjelasan-penjelasan tentang pentingnya seorang saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur yang akan dapat membantu pengadilan.

Guna mewujudkan kebenaran materiil (materieele waarheid), membangun suasana kondusif agar saksi dapat memberi keterangan secara bebas, tanpa pengaruh dan tekanan, maka tidak diajukan pertanyaan yang bersifat menjerat dan pertanyaan dilakukan dengan bahasa yang jelas serta mudah dimengerti oleh saksi. Terakhir diperingatkan juga saksi tentang sumpah/janji yang telah diucapkan untuk memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Akan tetapi apabila peringatan tersebut tidak diindahkan saksi dan tetap pada keterangannya dalam persidangan, hakim ketua sidang meminta keterangan terhadap perbedaan keterangan tersebut dan kemudian dicatat dalam berita acara sidang.

Selanjutnya, seringkali terjadi dalam praktek, bahwa keterangan saksi diduga diberikan dengan tidak yang sebenarnya karena pelbagai motivasi dan kepentingan. Tak jarang pula keterangan seorang saksi diberikan dengan tidak sebenarnya dan saksi tersebut diduga melakukan sumpah palsu. Dalam praktek hakim ketua sidang memperingatkan saksi agar menarik keterangan palsunya. Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah dengan bentuk penetapan supaya saksi tersebut ditahan dengan dakwaan sumpah palsu. Terhadap dakwaan ini panitera pengganti segera membuat berita acara sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut, keterangan saksi itu adalah palsu. Lalu berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Kemudian penetapan yang berisi amar/dictum; memerintahkan kepada penyidik dengan jangka waktu penahanan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1), ayat (2) KUHAP,
diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang. Terhadap hal ini, jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai, sebagaimana dimaksudkan menurut pasal 174 (4) KUHAP.

Saksi menarik atau mencabut keterangannya Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik.Pada KUHAP tidak diatur mengenai keterangan saksi yang menarik /mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik dimuka persidangan. Apabila dikaji secara lebih mendalam, detail dan terperinci sebagaimana tersurat Pasal 163 KUHAP hanya diatur mengenai keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangannya pada BAP yang dibuat penyidik. Kalau seorang saksi menarik/mancabut keterangannya dalam BAP yang dibuat penyidik, berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP.Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada BAP yang dibuat penyidik hanyalah sebagai alat bukti petunjuk (Pasal 188 (2) KUHAP).

Akhirnya yang perlu dikedepankan terhadap keterangan saksi adalah terhadap jenis-jenis saksi. Secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

1. Saksi A Charge / Memberatkan Terdakwa.
2. Saksi A De Charge / Meringankan Terdakwa.
3. Saksi Mahkota / Kroon Getuige /Withnes Crown.

Berdasarkan putusan MK. No. 5 /PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra, telah diputuskan oleh MK, bahwa yang dimaksudkan dengan saksi atau ahli dapat dipanggil pada tahap penyidikan dan pengertian saksi tidak hanya dimaknai, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atas suatu tindak pidana yang tidak selalu apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Sehingga makna saksi, termasuk ahli, dapat diperluas, yakni yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum.

Tentang saksi Mahkota, selanjutnya diatur dalam RUU KUHAP, dengan ketentuan, bahwa :

1. Pertama, salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan, dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
2. Kedua, apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan, dalam tindak pidana, sebagimana dimaksud dalam ayat (1), maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah, berdasarkan Pasal 199 KUHAP dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain, dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
3. Ketiga, Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Keterkaitan saksi dalam RUU KUHAP tahun 2010, yakni Pasal 12 mengatur, ‘’Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis. ‘’

Pasal 17 RUU KUHAP tahun 2010 mengatur, ‘’Penyidik melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka dan/ atau saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. ‘’

Tersangka dan/au saksi yang dipanggil wajib datang dihadapan penyidik, dalam hal tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dan dapat meminta pejabat yang berwenang untuk membawa tersangka dan atau saksi kepada penyidik. Jika tersangka atau saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik tersebut datang ketempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. Jila tersangka atau saksi menghindar dari pemeriksaan, penyidik dapat langsung mendatangi kediaman tersangka dan atau saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan.

Pasal 21 RUU KUHAP tahun 2010, menentukan dalam hal penyidik memeriksa saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga, bahwa saksi tidak akan hadir dalam persidangan. Penyidik memeriksa saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka yang menghendaki di dengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat menguntungkan tersangka. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun. Penyidik mencatat keterangan tersanka atau saksi dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, tersangka dan atau saksi setelah membaca dan mengerti isinya.

**2. Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHAP)**

Sebagai alat bukti yang sah, merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan dan pembuat undang undang menyadari pentingnya mengelaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan penting dalam peradilan pidana. Adapun tata cara menilai keterangan ahli, yakni untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik berhak untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Menurut Pasal 133 KUHAP terhadap ahli kedokteran kehakiman ataupun ahli lainnya, seorang ahli dapat membuat keterangan atau laporan sesuai yang dikehendaki penyidik dan dimasukkan dalam berita acara penyidikan sebagaimana pasal 186 KUHAP, atau dapat juga disampaikan pada sidang peradilan.

Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yakni :

1. diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan;
2. atas permintaan penyidik, ahli membuat laporan atau visum et revertum dan dibuat oleh ahli yang bersangkutan yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
3. keterangan ahli yang diminta dapat disampaikan pada sidang peradilan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum Terdakwa.
4. keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan langsung dicatat dalam berita acara oleh panitera, dilakukan oleh ahli dengan sumpah atau janji dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Keterangan ahli, merupakan salah satu ciri khas dari perkembangan hukum acara pidana modern, sehingga sangat berguna untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti telah diatur dalam pasal 186 KUHAP, pasal 1 angka 28, pasal 120 , 133 ,179, 180, 186 KUHAP. Sedangkan keterangan ahli yang berhubungan dengan tanda tangan dan tulisan, maka keterangan ahli autentik dilakukan oleh laboratorium forensik Mabes POLRI atau laboratorium kriminal POM ABRI.

Adapun sifat dualisme alat bukti keterangan ahli, yakni dalam bentuk laporan atau visum et revertum, dan atau keterangan ahli disampaikan secara langsung, lisan di sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera. **Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli yakni mempunyai kekuatan pembuktian bebas.** Maknanya hakim bebas menilainya. Keterangan ahli tidak memeriksa pokok perkara, tetapi sifatnya menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang suatu hal dan kejadian.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli, dari berbagai segi, yakni :

1. Pertama subjeknya, untuk keterangan saksi biasanya diberikan kepada setiap orang, sedangkan keterangan ahli, dilakukan oleh ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi.
2. Kedua, segi isi keterangan, saksi menyampaikan peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi, sedangkan keterangan ahli, tidak seharusnya berhubungan dengan peristiwa kejahatan, tetapi pendapatnya tentang suatu masalah yang ditanyakan.
3. Ketiga, segi dasar keterangan, saksi keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan dialaminya sendiri, keterangan ahli dasarnya adalah pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.
4. Keempat, dari segi sumpah, saksi sumpahnya memberi keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, seangkan ahli saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya tidak lain daripada yang sebaik-baiknya.

Keterangan ahli (expert testimony), disebut sebagai alat bukti urutan kedua oleh KUHAP, hal ini berbeda dengan HIR, yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti dikenal dalam hukum acara modern dibanyak negara. Keterangan ahli, dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menjadi ahli. Pada umumnya keterangan ahli itu, adalah pendapat seorang ahli, yang berhubungan dngan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya. Pengertian ilmu pengetahuan (wetenschap) diperluas pengertiannya yakni meliputi kriminalistik, yakni ilmu tentang tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari.

Difinisi ahli menurut Calipornia Evidence Code, yakni Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli, jika Ia mempunyai pengetahuan keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterannya. Walaupun keterangan ahli dengan keterangan saksi berbeda, tetapi sulit dibedakan dengan tegas, karena kadang-kadang seorang ahli merangkap juga sebagai saksi. Keterangan saksi apa yang didengar, dialami dan dilihat, tetapi keterangan ahli, ialah mengenai suatu hal yang diberikan penilaian terhadap suatu hal-hal yang sudah nyata dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut.

Kedudakan ahli dalam hukum acara pidana, adalah sebagai salah satu alat bukti, karena sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem negataief Wettelijke, artinya menggunakan keyakinan hakim, yang disertai dengan menggunakan alat alat bukti yang sah, menurut undang undang yang berlaku. Sehingga alat bukti menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Subjektivitas dalam menangani perkara pidana, haruslah dihindari, karena berkaitan erat dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya.

Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 133 (1) KUHAP, dalam surat itu disebutkan dengan tegas, untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat, dan atau pemeriksaan bedah mayat, bahwa mayat harus diperlakukan secara baik, diberi label, yang membuat indentitas, dilak, sehingga atas atas permintaan penyidik, makja ahli kedokteran kehakiman, wajib memenuhinya, dengan memberikan keahliannya, dalam bentuk laporan tertulis, mengenai hasil pemeriksaannya, yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatannya, yang dikenal dengan nama Visum et revertum.

Pasal 25 RUU KUHAP, menentukan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahl. Sebelum memberikan keterangan, ahli mengangkat sumpah atau janji di muka penyidik, untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik baiknya. Jika ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, maka ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Pasal 40 RUU KUHAP, menentukan, bahwa adanya perlindungan pelapor, pengadu saksi dan korban. Tata cara pemberian perlindungan hukum ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi atau korban, dibebankan kepada negara.

Pasal 75 RUU KUHAP, tentang penyitaan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
Pasal 149 RUU KUHAP menentukan bahwa Haim ketua sidang meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi atau ahli berhubungan dengan satu dan lain, sebelum memberikan keterangan di sidang. Dalam saksi atau ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alsan untuk menyangka, bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadapapkan ke persidangan. Pasal 150 RUU KUHAP, menentukan Penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidanga. Sesudah penyataan pembuka, saksi dan ahli memberikan keterangan.

Urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil. Penuntut umum mengajukan saksi, ahli dan buktinya terlebih dahulu. Apabila hakim menyetujui saksi dan ahli, yang diminta oleh penasehat hukum untuk dihadirkan, maka hakim memeritahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi dan ahli, yang diajukan oleh penasehat hukum. Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan saksi. Hakim juga menanyakan, apakah saksi mengenal terdakwa. Pasal 155, menentukan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.

 **3. Alat Bukti Surat (Pasal 187 KUHAP)**

Sebagaimana yang ditentukan pada pasal 186 KUHAP, yakni :

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Dapat dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.
2. Surat yang berbentuk ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang misalnya Surat keterangan ahli, dan atau surat lainnya yang bersifat resmi. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal sebagai alat bukti yang sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan yang mengikat. Hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut dengan azas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian.
3. Alat bukti surat sebagaimana ditentukan menurut pasal 187 KUHAP
bukanlah alat bukti yang mengikat tetapi bernilai sebagai pembuktian yang bersifat bebas. Sebagai bagian dari alat bukti dalam pembuktian, maka perkembangan alat bukti surat ini, berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan diterimanya beberapa alat bukti surat elektronik, email, sms dan sebagainya. Hal yang penting dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Surat resmi dari Instansi atau lembaga tinggi negara Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), maupun Pusat PelaporanTransaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, Inspektorat Jenderal diberbagai departemen, hasil audit Independen serta Laporan masyarakat lainnya.

RUU KUHP Pasal 35, menentukan, dalam hal terdapat dugaan kuat, bahwa untuk pengungkapan suatu tindak pidana, data yang diperlukan dapat diperoleh dari data yang diperlukan dapat diperoleh dari surat, buku atau data tertulis yang lain yang belum disita, penyidik melakukan penggeledahan, dan jika perlu dapat melakukan penyitaan atas surat,surat, buku atau data tertulis yang lain yang belum disita, penyidik melakukan penggeledahan, dan jika perlu dapat melakukan penyitaan atas surat,buku atau data tertulis yang lain tersebut.

Pasal 36 RUU KUHP menentukan, bahwa apabila berdasarkan pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada ahli.

Pasal 79 RUU KUHP Penyitaan surat atau tulisan dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut undang undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus hakim setempat, kecuali undang undang menentukan lain.

Pasal 85 RUU KUHAP menentukan tentang pemeriksaan surat, bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang salin diperiksa.

 **4. Alat Bukti Petunjuk (Pasal 188 KUHAP)**

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam prakteknya digunakan dengan sangat hati-hati, karena sangat dekat sifat kesewenang-wenangan yang didominasi oleh penilaian subjektif. Oleh karenanya hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus penuh kearifan dan bijaksana dan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya sebagaimana ditentukan pada pasal 188(3) KUHAP. Hakim sedapat mungkin menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, sehingga dngan sangat penting dan mendesak saja alat bukti dipergunakan. Karena dalam praktek selalu terdapat kelemahan pembuktian di peradilan, disebabkan aparat penyidik kurang sempurna mengumpulkan pembuktian. Bahkan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan sulit sekali untuk dipahami sehingga dalam prakteknya mengalami kesulitan.

Sebagaimana putusan MARI tanggal 27 juni 1983,No.185K/Pid/1982. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan hukuman hanya didasarkan alat bukti petunjuk yang ditarik dan diperoleh hakim dari pengakuan terdakwa di luar sidang, maka putusan itu dibatalkan oleh MARI. Cara memperoleh alat bukti petunjuk hakim harus mencari petunjuk dari segala sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitative ditentukan dalam pasal 188 KUHAP.

**5. Keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP)**

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatannya pada urutan terakhr inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan tertuduh”. Apa sebabnya istilah ini tidak dipakai lagi dalam KUHAP, dan ditukar dengan sebutan “keterangan terdakwa”, tidak diperoleh keterangan dalam penjelasan KUHAP.

Ditinjau dari keluasan pengertian pada istilah “keterangan terdakwa”, sekaligus meliputi “pengakuan” dan “pengingkaran”. Sedang dalam istilah “pengakuan tertuduh”, hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh Karena itu keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan “pengakuan” dan “pengingkaran”, dan menyerahkan penilaiannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran.

Lain halnya pada HIR, di situ dipisah secara tegas yang mana pengauan dan yang mana hal yang diingkari. Walaupun demikian, dalam pelaksaan KUHAP pun tidak akan mengurangi wewenang hakim untuk menanyakan dan memintakan penjelasan kepada terdakwa bagian mana dari keterangannya yang bersifat pengakuan dan yang mana yang diingkari.

Dengan demikian, perbedaan pegertian ini ditinjau dari segi yuridis dikaitkan dengan pelaksanaan dalam penegakan hukum, hanya bersifat teoritis belaka.
Istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi. Ditinjau dari segi yuridis keterangan terdakwa lebih simpatik dan lebih manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR. Istilah pengakuan terdakwa dalam HIR seolah-olah terdapat unsur “paksaan” kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya. Perkataan pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang diperbuat, dilihat, dan dialami sendiri oleh terdakwa. Hal ini bertendensi seolah-olah pemeriksaan itu semata-mata mengejar pengakuan terdakwa.

Sistem pemeriksaan yang sifatnya lebih cenderung menyudutkan terdakwa pada posisi seolah-olah terdakwa yang sedang diperiksa, sejak semula sudah danggap bersalah. Metode pemeriksaan terdakwa yang dianut KUHAP sejalan dengan pengakuan KUHAP terhadap hak asasi terdakwa sebagai seseorang yang harus diperlakukan secara manusiawi.

Sikap dan pendekatan hakim dalam pemeriksaan persidangan, wajib mencerminkan persamaan hak dan kedudukan antara terdakwa dengan penuntut umum sekaligus pemeriksaan sidang pengadilan benar-benar berdasarkan asas praduga tak bersalah. Untuk memahami pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yakni:

1. Apa yang terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” di sidang pengadilan dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan, tentang perbuatan yang diketahui, dialami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.
2. Tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah, untuk itu diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain: Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui sendiri atau alami sendiri.
3. Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”, tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa dan apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.
4. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP.